

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan SILAYDA) dan SALAK E-KTP di Disdukcapil Kota Padangsidimpuan belum efektif.

Adapun rincian kesimpulan yang menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP Disdukcapil Kota Padangsidimpuan belum efektif. Hal ini karena lebih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sudah ada sistem daring. Demikian juga masih banyak staf Disdukcapil yang belum memahami mengenai pelayanan daring dalam pembuatan E-KTP, sehingga sistem yang sudah dibuat tidak bisa terlaksana dengan baik yang mengakibatkan SILAYDA dan SALAK dalam pembuatan E-KTP belum dapat dimanfaatkan secara maksimal di Disdukcapil Kota Padangsidimpuan.

Kedua, yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan SILAYDA E-KTP ada dua, yaitu: SILAYDA hanya berfokus kepada nomor antrian pembuatan E-KTP, sehingga pelaksanaan SILAYDA tersebut tidak dapat memaksimalkan pelayanan daring di Disdukcapil Kota Padangsidimpuan. Dalam pelaksanaan SILAYDA terkendala oleh permasalahan jaringan. Sementara faktor-faktor penghambat pelaksanaan SALAK E-KTP di Disdukcapil Kota Padangsidimpuan

adalah data pelayanan semula yang dipergunakan merupakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependukan) terdistribusi kemudian menjadi SIAK terpusat, sehingga mempersulit pengoptimalisasian kinerja Disdukcapil Kota Padangsidimpuan dalam pelaksanaan SALAK E-KTP. Sedangkan dua tantangan yang dihadapi Disdukcapil Kota Padangsidimpuan dalam Pelaksanaan SALAK E-KTP, yaitu: terjadinya *error* pada aplikasi, sehingga sering terjadi kesulitan dalam menjalankan Aplikasi SALAK baik bagi Disdukcapil maupun masyarakat Kota Padangsidimpuan yang disebabkan ke *erroran* aplikasi yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih datang langsung ke Disdukcapil Kota Padangsidimpuan untuk melakukan pengurusan pembuatan E-KTP. Aplikasi SALAK PADANGSIDIMPUAN juga masih dikendalikan oleh pihak ketiga yakni Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kota Padangsidimpuan, sehingga Disdukcapil harus menghubungi pihak ketiga ketika mengalami ke *erroan* data.

Ketiga, dalam pandangan *fiqh siyasah* penerapan Permendagri No. 7 Tahun 2019 di Disdukcapil Kota Padangsidimpuan sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, tepatnya sesuai dengan *siyasah dusturiyah*, karena Disdukcapil Kota Padangsidimpuan sudah berusaha menjalankan apa yang diamanatkan oleh Permendagri No. 7 Tahun 2019 dengan membentuk sistem pelayanan daring dalam pengurusan pembuatan E-KTP yang diberi nama SILAYDA E-KTP dan menginovasiannya menjadi lebih baik dengan membentuk SALAK. Tetapi, pelaksanaan sistem pelayanan daring tersebut baik melalui SILAYDA maupun SALAK dalam pengurusan pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kota Padangsidimpuan belum maksimal. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Kota Padangsidimpuan yang belum mengetahui bahwa sudah ada pelayanan daring dalam

pembuatan E-KTP melalui aplikasi dan masih banyak staf Disdukcapil yang belum memahami mengenai pelayanan daring.

B. Saran-saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP dapat berjalan efektif di Disdukcapil Kota Padangsidempuan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Kepala Disdukcapil dan jajarannya dapat mengoptimalkan pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP di Kota Padangsidempuan. Untuk mengoptimalkannya pihak Disdukcapil terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Kota Padangsidempuan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Diharapkan kepada Kepala Disdukcapil dan jajarannya dapat meningkatkan pelayanan daring dalam pengurusan pembuatan E-KTP dengan lebih memahami apa itu pelayanan daring dalam pembuatan E-KTP melalui SILAYDA dan SALAK. Serta lebih memahami regulasi-regulasi mengenai mekanisme pelayanan daring yang terdapat di Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
3. Disdukcapil Kota Padangsidempuan agar mengefektifkan kinerjanya dalam pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP dengan terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Padangsidempuan secara menyeluruh bahwa sudah ada sistem daring dalam pembuatan E-KTP dan juga menjelaskan serta memaparkan bagaimana cara penggunaan sistem

daring tersebut, sosialisai tersebut dapat dilakukan baik secara langsung ke Desa/Kelurahan maupun melalui media sosial. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui jika sudah ada sistem daring yang lebih mempermudah masyarakat dalam proses pengurusan pembuatan E-KTP.

4. Diharapkan kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk lebih memahami sistem pelayanan daring dalam pengurusan pembuatan E-KTP, agar sistem pelayanan daring dalam pembuatan E-KTP baik melalui SILAYDA dan SALAK bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
5. Diharapkan kepada pihak Fakultas agar memberikan keleluasaan kepada mahasiswanya untuk melakukan penelitian yang senada dengan penelitian ini.
6. Diharapkan kepada mahasiswa agar bisa melanjutkan penelitian tentang efektivitas Disdukcapil dalam pelaksanaan SILAYDA dan SALAK E-KTP baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda.